



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jainal Abidin Bin Paimun;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menggala, Kec. Menggala Timur  
Kab. Tulang Bawang, Kampung Moro Dewe  
Kawasan Reg-45, Kec. Mesuji Timur, Kab.  
Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan HUKUM Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 23 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL ABIDIN bin PAIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa:

Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda Rp. 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24k GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokkan;
- 3 (tiga) buah korek api gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN Bin PAIMUN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gubuk Kebun Singkong Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di kebun Singkong di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji tentang Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan Informasi tersebut kemudian saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo mendatangi sebuah Gubuk yang berada di Kebun Singkong tersebut sesampainya di Gubuk tersebut kemudian saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo berhasil mengamankan terdakwa yang masih berada dalam posisi duduk dengan alat hisap shabu pada diri terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian oleh saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo terdakwa dilakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan pada terdakwa ditemukan, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0.03 Gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan tepatnya di atas lantai dalam gubuk, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdawa di tanya milik siapa barang tersebut lalu terdakwa menjawab 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan milik saudara MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas milik terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa di tanya Kembali dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan dengan cara saudara MEDO (DPO) membeli dari temannya, kemudian untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pos Indonesia Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Oleh Mujiarsih Nip. 986400075 Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat netto 0,03 Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor LAB.3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa I Made Swedra, S.Si., M. Si dkk diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Dari hasil analisis tersebut pada BB 1 dan BB 2 seperti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN Bin PAIMUN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gubuk Kebun Singkong Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, tanpa hak melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Gram Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di kebun Singkong di Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji tentang Tindak Pidana Narkotika, berdasarkan Informasi tersebut kemudian saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo mendatangi sebuah Gubuk yang berada di Kebun Singkong tersebut sesampainya di Gubuk tersebut kemudian saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo berhasil mengamankan terdakwa yang masih berada dalam posisi duduk dengan alat hisap shabu pada diri terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian oleh saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo terdakwa dilakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan pada terdakwa ditemukan, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0.03 Gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan tepatnya di atas lantai dalam gubuk, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa di tanya milik siapa barang tersebut lalu terdakwa menjawab 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan milik saudara MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas milik terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa di tanya Kembali dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan dengan cara saudara MEDO (DPO) membeli dari temannya,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pos Indonesia Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Oleh Mujiarsih Nip. 986400075 Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat netto 0,03 Gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor LAB.3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa I Made Swedra, S.Si., M. Si dkk diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Dari hasil analisis tersebut pada BB 1 dan BB 2 seperti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa JAINAL ABIDIN Bin PAIMUN pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gubuk Kebun Singkong Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulang Bawang, tanpa hak melawan hukum *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa Jainal dengan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan dan Terdakwa Jainal mengambil dan memasukan narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu kemudian Terdakwa Jainal memegang alat hisap shabu tersebut dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan membakar dengan tangan kemudian menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisap dan tidak lama setelah itu kemudian saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo berhasil mengamankan terdakwa yang masih berada dalam posisi duduk dengan alat hisap shabu pada diri terdakwa, setelah berhasil mengamankan terdakwa kemudian oleh saksi saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, saksi Sigit Wahyudi dan saksi Arswendo Prabowo terdakwa dilakukan pengeledahan dari hasil pengeledahan pada terdakwa ditemukan, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0.03 Gram, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan tepatnya di atas lantai dalam gubuk, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa di tanya milik siapa barang tersebut lalu terdakwa menjawab 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan milik saudara MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas milik terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa di tanya Kembali dengan cara bagaimana mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa menjawab bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan dengan cara saudara MEDO (DPO) membeli dari temannya, kemudian untuk kepentingan lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mesuji.

Bahwa benar terdakwa dalam memiliki Narkotika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan benar pekerjaan terdakwa bukan seorang Dokter;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pos Indonesia Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Oleh Mujiarsih Nip. 986400075 Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan jumlah berat netto 0,03 Gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor LAB.3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa I Made Swedra, S.Si., M. Si dkk diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Laboraturium Forensik Polda Sumsel yang dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Dari hasil analisis tersebut pada BB 1 dan BB 2 seperti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (I) nomor

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7043-12.B/ HP/ XI/ 2020 tanggal 14 November 2020 di dalam kesimpulannya pada urine Jainal bin Paimun ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Denny bin Widodo Sigit Subayu**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Sigit Wahyudi bin Hendro dan Bripda Arswendo Prabowo pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika disekitaran Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkotika di areal kebun singkong di Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji. Namun Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan orang tersebut karena luasnya areal kebun singkong tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemui informen untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan bermalam di Polsubsektor Mesuji Timur untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi dari informen bahwa orang yang melakukan tindak pidana kemarin telah kembali ke kebun singkong. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi sebuah gubuk kebun singkong di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji lalu pada saat akan melakukan penangkapan, ada seseorang yang bernama AMIN melarikan diri namun Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

- Menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan adalah milik sdr. MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Sigit Wahyudi bin Hendro**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bersama rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Bripda Arswendo Prabowo pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba disekitaran Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana narkoba di areal kebun singkong di Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji. Namun Saksi dan rekan-rekan tidak menemukan orang tersebut karena luasnya areal kebun singkong tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemui informen untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Saksi



dan rekan-rekan bermalam di Polsubsektor Mesuji Timur untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dan rekan mendapat informasi dari informen bahwa orang yang melakukan tindak pidana kemarin telah kembali ke kebun singkong. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi sebuah gubuk kebun singkong di Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji lalu pada saat akan melakukan penangkapan, ada seseorang yang bernama AMIN melarikan diri namun Saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;

- Menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan adalah milik sdr. MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- Menurut keterangan Terdakwa, sdr. MEDO (DPO) membeli sabu tersebut dari temannya;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji;
- Saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. AMIN (DPO);
- Pada saat penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/ alat hisap



sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan diatas lantai gubuk singkong;

- 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan adalah milik sdr. MEDO (DPO) sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli sdr. MEDO (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. MEDO (DPO);
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. MEDO (DPO) untuk dibelikan sabu lalu sabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa bersama sdr. MEDO (DPO). Lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menyerahkan uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. MEDO (DPO) untuk dibelikan sabu lalu sabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa bersama sdr. MEDO (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, sdr. MEDO (DPO) membeli sabu lalu mengajak Terdakwa menggunakannya di gubuk kebun singkong di Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji. Lalu sdr. MEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi kristal sabu kepada Terdakwa. Kemudian sdr. MEDO (DPO) keluar dari gubuk untuk mengambil 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah tabung pirek terdapat sisa residu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menggunakan sabu tersebut bergantian dengan sdr. AMIN (DPO) dengan cara membakar sabu tersebut lalu menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan begitu juga dengan sdr. AMIN (DPO) sedangkan sdr. MEDO (DPO) pergi untuk melihat orang nyabut singkong. Kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu;
3. 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24k GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
4. 3 (tiga) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si, dkk yang diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan kesimpulan sebagai berikut:

i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0.049 gram, sisa barang bukti 0.021 gram (BB 1) positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ii) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.039 gram, tanpa sisa barang bukti (BB 2) positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7043-12.B/HP/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang diperiksa oleh Iproh Susanti, SKM, dkk dan diketahui oleh Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya. M. Biomed dengan kesimpulan bahwa pada urine Jainal bin Paimun ditemukan zat narkoba

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari sdr. MEDO (DPO) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. AMIN (DPO) dengan cara membakar lalu menghisapnya bergantian bersama sdr. AMIN sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Sigit Wahyudi bin Hendro di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di gubuk kebun singkong tersebut;
- Bahwa Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Sigit Wahyudi bin Hendro kemudian mengamankan barang bukti berupa 1

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan diatas lantai gubuk singkong tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan adalah milik sdr. MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu bersama dengan sdr. MEDO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram, sisa barang bukti 0.021 gram serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu dengan berat netto 0.039 gram, tanpa sisa barang bukti positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7043-12.B/HP/XI/ 2020 tanggal 14 November 2020 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang  
RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Jainal Abidin Bin Paimun dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari sdr. MEDO (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan sdr. AMIN (DPO) dengan cara membakar lalu menghisapnya bergantian bersama sdr. AMIN sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Sigit Wahyudi bin Hendro di gubuk kebun singkong Dusun Talang Gunung, Desa Talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di gubuk kebun singkong tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Denny bin Widodo Sigit Subayu dan Saksi Sigit Wahyudi bin Hendro kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan diatas lantai gubuk singkong tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan adalah milik sdr. MEDO (DPO), sedangkan 3 (tiga) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu bersama dengan sdr. MEDO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB dan sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3110/NNF/2020 tanggal 17 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.049 gram, sisa barang bukti 0.021 gram serta 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu dengan berat netto 0.039 gram, tanpa sisa barang bukti positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 7043-12.B/HP/XI/ 2020 tanggal 14 November 2020 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu, 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol dengan tulisan 24K GOLDZAN yang telah terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dari sdr. MEDO (DPO) lalu perbuatan Terdakwa yang membakar dan menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan bergantian bersama sdr. AMIN (DPO) dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium No. Lab. 7043-12.B/HP/XI/ 2020 tanggal 14 November 2020, dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 undang-undang tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. MEDO (DPO) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, meskipun Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu bersama dengan sdr. AMIN (DPO), namun dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menerima sabu tersebut dari sdr. MEDO (DPO) sampai menggunakan sabu tersebut bersama dengan sdr. AMIN (DPO), Terdakwa tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain baik dengan cara dijual atau diserahkan, dengan demikian sub unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu (berat netto 0.049 gram, sisa barang bukti 0.021 gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu (berat netto 0.039 gram, tanpa sisa barang bukti);
- 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24k GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 3 (tiga) buah korek api gas;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL ABIDIN bin PAIMUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu (sisa barang bukti 0.021 gram);
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirek terdapat residu;
  - 1 (satu) buah bong/ alat hisap sabu terbuat dari botol kaca dengan tulisan 24k GOLDZAN dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)